



BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR 38 TAHUN 2020  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS DAN PENETAPAN ZONASI  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH  
DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa untuk menyusun kebijakan berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka memperlancar pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru untuk Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Tulungagung, maka perlu disusun petunjuk teknis dan penetapan zonasi penerimaan peserta didik baru pada TK, SD dan SMP di Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN PENETAPAN ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung.
6. Sekolah adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
7. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

4 

9. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
10. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD dan SMP.
11. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
12. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah yang selanjutnya disebut surat keterangan adalah yang berisi Nilai Ujian Sekolah serta tingkat capaian Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam kategori.
13. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
14. Peserta didik adalah anggota masyarakat di daerah yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
15. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
16. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

## Pasal 2

- (1) PPDB dilakukan berdasarkan:
  - a. nondiskriminatif;
  - b. objektif;
  - c. transparan;
  - d. akuntabel; dan
  - e. berkeadilan.
- (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi Sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mendorong peningkatan akses layanan dan pemerataan pendidikan dasar di Daerah;

- b. digunakan sebagai pedoman bagi Dinas dan Kepala Sekolah dalam pelaksanaan PPDB.

## BAB II

### PANITIA PELAKSANA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

#### Pasal 4

- (1) Panitia Pelaksana PPDB terdiri dari:
  - a. Panitia Tingkat Kabupaten; dan
  - b. Panitia Tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Panitia Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Kepala Dinas dan mempunyai tugas:
  - a. merencanakan pelaksanaan PPDB;
  - b. membuat juknis, penggandaan dan pendistribusian ke satuan pendidikan;
  - c. melakukan sosialisasi Juknis PPDB ke satuan pendidikan;
  - d. menetapkan daya tampung peserta didik baru TK, SD dan SMP yang diterima;
  - e. mengadakan monitoring dan evaluasi ke satuan pendidikan; dan
  - f. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan PPDB.
- (3) Panitia Tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b beranggotakan dari unsur sekolah dan komite sekolah yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah dan mempunyai tugas:
  - a. Tahap Persiapan:
    1. menentukan daya tampung di sekolah masing-masing sesuai dengan sarana yang ada;
    2. mempersiapkan administrasi pelaksanaan pendaftaran; dan
    3. melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan PPDB.
  - b. Tahap Pelaksanaan:
    1. melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran sesuai dengan persyaratan yang ditentukan;
    2. melaksanakan pendaftaran PPDB sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
    3. melakukan *entry* dan edit data peserta PPDB dalam komputer;
    4. membuat peringkat pada masing-masing jalur PPDB sesuai pagu yang ditetapkan;
    5. membuat pengumuman harian untuk jalur *Online*;
    6. mengumumkan hasil PPDB TK dan SD Negeri yang telah disahkan Pejabat yang berwenang Dinas pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan waktu yang ditetapkan untuk masing-masing jalur PPDB;
    7. mengumumkan hasil PPDB SMP Negeri yang telah disahkan Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan waktu yang ditetapkan untuk masing-masing jalur PPDB;
    8. mengumumkan peserta didik yang dinyatakan diterima melalui jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali; dan

4

9. mengumumkan waktu daftar ulang bagi peserta didik yang diterima.
- c. Tahap Pelaporan:
  1. menyusun laporan kegiatan PPDB di sekolah; dan
  2. menyampaikan laporan PPDB kepada Kepala Dinas paling lambat 5 (lima) hari setelah pengumuman.

### BAB III PERSYARATAN PESERTA DIDIK BARU

#### Pasal 5

- (1) Persyaratan calon Peserta didik baru pada TK:
  - a. berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A;
  - b. berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B;
  - c. melampirkan fotokopi akta kelahiran/Surat Kenal Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang serta menunjukkan aslinya pada waktu pendaftaran; dan
  - d. didaftarkan oleh orang tua atau wali peserta didik.
- (2) Persyaratan calon Peserta didik baru pada SD:
  - a. berusia:
    1. 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun; atau
    2. paling rendah berusia 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
  - b. sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
  - c. melampirkan fotokopi akta kelahiran /Surat Kenal Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang serta menunjukkan aslinya pada waktu pendaftaran;
  - d. pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
  - e. dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah;
  - f. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar jika pagu belum terpenuhi;
  - g. fotokopi KIA apabila memiliki;
  - h. fotokopi KK yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB;
  - i. KK dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili;

4 

- j. dalam hal penerbitan KK kurang dari 1 (satu) tahun karena ada penambahan keluarga, maka harus melampirkan fotokopi KK sebelumnya;
- k. didaftarkan oleh orang tua atau wali Peserta didik;
- l. Panitia Tingkat Satuan Pendidikan dilarang:
  - 1. mempersyaratkan kepada calon Peserta didik SD telah mengikuti pendidikan TK; dan
  - 2. menyelenggarakan tes baca, tulis dan berhitung.
- (3) Persyaratan calon Peserta didik baru jenjang SMP:
  - a. jalur Zonasi yaitu:
    - 1. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
    - 2. memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD;
    - 3. melampirkan fotokopi akta kelahiran / Surat Kenal Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang serta menunjukkan aslinya pada waktu pendaftaran;
    - 4. fotokopi KIA apabila memiliki;
    - 5. fotokopi KK yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB;
    - 6. KK dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa Peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili;
    - 7. dalam hal penerbitan KK kurang dari 1 (satu) tahun karena ada penambahan keluarga, maka harus melampirkan fotokopi KK sebelumnya;
    - 8. calon Peserta didik baru dari luar Daerah dan calon Peserta didik baru lulusan sebelum Tahun Pelajaran 2019/2020 harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas untuk memperoleh *username* dan *password* dengan membawa persyaratan:
      - a) menunjukkan KK Asli atau surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa Peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili; dan
      - b) memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.
    - 9. melampirkan *print out* hasil titik *azimuth* lintang utara lintang selatan lokasi Desa/Kelurahan tempat tinggal sesuai KK calon peserta didik yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah asal.
  - b. jalur Afirmasi yaitu:
    - 1. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;

2. memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD;
3. melampirkan fotokopi akta kelahiran/ Surat Kenal Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang serta menunjukkan aslinya pada waktu pendaftaran;
4. fotokopi KIA apabila memiliki;
5. fotokopi KK yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB;
6. KK dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/ kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang, menerangkan bahwa calon Peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili;
7. dalam hal penerbitan KK kurang dari 1 (satu) tahun karena ada penambahan keluarga, maka harus melampirkan fotokopi KK sebelumnya, melampirkan fotokopi kartu/ surat keputusan/ dokumen lain yang membuktikan keikutsertaan calon Peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (KIP, KIS, PKH, KKS, Program Sembako, Program Rumah tidak layak huni, Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan sejenisnya; dan
8. melampirkan surat pernyataan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

c. jalur Prestasi:

Jalur Prestasi berdasarkan kejuaraan/ lomba bidang akademik maupun non akademik, yaitu:

1. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 juli tahun berjalan;
2. memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD;
3. fotokopi KIA apabila memiliki;
4. surat keterangan Hasil Ujian Sekolah atau bentuk lain yang sederajat;
5. menyerahkan:
  - a) piagam/ sertifikat (asli) kejuaraan/ lomba akademik/ non akademik sesuai dengan prestasi Juara I/ Penyaji Terbaik I, Juara II/ Penyaji Terbaik II, Juara III/ Penyaji terbaik III, harapan I/ Penyaji terbaik IV, Harapan II/ Penyaji Terbaik V, dan Harapan III/ Penyaji Terbaik VI yang dimiliki minimal tingkat Kabupaten/ Kota yang dikeluarkan oleh lembaga yang diakui oleh Pemerintah;
  - b) surat keterangan berprestasi dari sekolah asal;

4



- c) bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf a) diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
6. melampirkan fotokopi akta kelahiran/Surat Kenal Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang serta menunjukkan aslinya pada waktu pendaftaran.
7. calon Peserta didik baru dari luar Daerah dan calon peserta didik baru lulusan sebelum tahun pelajaran 2019/2020 harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas untuk memperoleh *username* dan *password* dengan membawa persyaratan :
- a) menunjukkan KK Asli atau surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili; dan
- b) memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.
- d. jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali yaitu:
1. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 juli tahun berjalan;
  2. memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD;
  3. memiliki surat keterangan Hasil Ujian SD atau bentuk lain yang sederajat;
  4. fotokopi KIA apabila memiliki;
  5. fotokopi KK yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB;
  6. KK sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili;
  7. melampirkan fotokopi akta kelahiran/Surat Kenal Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang serta menunjukkan aslinya pada waktu pendaftaran;
  8. calon Peserta didik baru dari luar Daerah dan calon peserta didik baru lulusan sebelum tahun pelajaran 2019/2020 harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas untuk memperoleh *username* dan *password* dengan membawa persyaratan:
    - a) menunjukkan KK Asli atau surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili; dan



- b) memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.
9. melampirkan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan.

#### BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN PPDB

##### Pasal 6

Mekanisme pelaksanaan PPDB adalah sebagai berikut :

- a. PPDB untuk TK dan SD dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme luar jaringan (*luring*)/ *offline*; dan
- b. PPDB untuk SMP Negeri dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (*daring*) atau *online* dan luar jaringan (*luring*) atau *offline*.

##### Pasal 7

Jalur Pendaftaran PPDB SD Kelas 1 (satu) dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

- a. Zonasi;
- b. Afirmasi; dan
- c. perpindahan tugas orang tua/wali.

##### Pasal 8

- (1) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (2) Dalam hal jalur Zonasi telah melebihi kuota maka diperhitungkan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.
- (3) Penghitungan jarak terdekat tempat tinggal sesuai alamat pada KK ke sekolah yang dituju menggunakan skor/pemeringkatan yang disusun oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah.
- (4) Pendaftaran melalui lembaga asal dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan.
- (5) Bagi calon Peserta didik yang tidak mengikuti pendidikan PAUD, langsung daftar ke Sekolah yang dituju.
- (6) Lembaga asal berkewajiban meneruskan berkas persyaratan ke lembaga-lembaga Sekolah sesuai dengan permintaan dari orang tua/wali.

##### Pasal 9

- (1) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.
- (2) Jalur Afirmasi berdasarkan Kartu/Surat keputusan/dokumen lain yang membuktikan keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (KIP, KIS, PKH, Program Sembako, Program Rumah tidak layak huni, Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan sejenisnya.

- (3) orangtua/wali Peserta didik wajib membuat surat pernyataan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (4) Pendaftaran melalui lembaga asal dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan.
- (5) Bagi calon Peserta didik yang tidak mengikuti pendidikan PAUD, langsung daftar ke Sekolah yang dituju.
- (6) Lembaga asal berkewajiban meneruskan berkas persyaratan ke lembaga-lembaga Sekolah sesuai dengan permintaan dari orang tua/wali.
- (7) Dalam hal kuota jalur Afirmasi tidak dapat terpenuhi, maka sisanya dapat dialihkan ke jalur Zonasi.

#### Pasal 10

- (1) Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (2) Melampirkan SK Penugasan/Pindah atau Surat Tugas Pindah Orang tua/wali dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (3) Pendaftaran melalui lembaga asal dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan.
- (4) Bagi calon Peserta didik yang tidak mengikuti pendidikan PAUD, langsung daftar ke sekolah yang dituju.
- (5) Lembaga asal berkewajiban meneruskan berkas persyaratan ke lembaga-lembaga sekolah sesuai dengan permintaan dari orang tua/wali.
- (6) Dalam hal kuota jalur Perpindahan tugas orang tua/wali tidak dapat terpenuhi, maka sisanya dapat dialihkan ke jalur Zonasi.

#### Pasal 11

Jalur Pendaftaran PPDB SMP dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :

- a. zonasi;
- b. afirmasi;
- c. prestasi; dan
- d. perpindahan tugas orang tua/wali.

#### Pasal 12

- (1) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (2) Jalur Zonasi dilakukan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring) dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.
- (4) Penghitungan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah menggunakan titik *azimuth* garis bujur dan garis lintang lokasi Desa/Kelurahan tempat tinggal sesuai KK calon Peserta didik yang dicetak dari aplikasi Dapodik yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah asal.

4

- (5) Kepala sekolah asal bertanggung jawab atas kebenaran titik *azimuth* calon Peserta didik.
- (6) Calon Peserta didik baru mendaftar melalui lembaga sekolah asal didampingi orang tua/wali dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan dan berkas dikirim oleh sekolah asal ke UPT Dinas Kecamatan Setempat.
- (7) UPT Dinas Kecamatan mengirimkan berkas persyaratan calon peserta didik ke sekolah pilihan ke 1 (kesatu).
- (8) Sekolah pilihan ke 1 (kesatu) akan memasukkan titik *azimuth* garis lintang dan garis bujur.
- (9) Calon Peserta didik hanya dapat mendaftar 1 kali dengan 3 pilihan:
  - a. pilihan 1 dan pilihan 2 dalam satu zonasi;
  - b. pilihan ke 3 dapat dalam satu zonasi atau luar zonasi; dan
  - c. Pilihan 1, 2 dan 3 wajib diisi oleh calon Peserta didik.
- (10) Calon Peserta didik baru yang berasal dari luar Daerah jarak dari tempat tinggal dengan sekolah yang dituju dikalikan 2 (dua) kali dari jarak yang sebenarnya.
- (11) Pilihan yang telah terdaftar tidak dapat dilakukan perubahan;
- (12) Calon peserta didik yang diterima lebih dari 1 (satu) pilihan hanya diterima 1 (satu) jalur pilihan yaitu pada pilihan awal.
- (13) Calon peserta didik yang mengundurkan diri dari pendaftaran *online* tidak dapat mendaftarkan diri yang kedua kalinya.

### Pasal 13

- (1) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.
- (2) Jalur Afirmasi dilakukan dengan menggunakan mekanisme luar jaringan (*luring*)/*offline*.
- (3) Jalur Afirmasi berdasarkan Kartu/Surat keputusan/ dokumen lain yang membuktikan keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (KIP, KIS, PKH, Program Sembako, Program Rumah tidak layak huni, Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan sejenisnya).
- (4) Orang tua/wali Peserta didik wajib membuat surat pernyataan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (5) Calon Peserta didik baru mendaftar melalui lembaga sekolah asal didampingi orang tua/wali dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan dan berkas dikirim oleh sekolah asal ke UPT Dinas Kecamatan Setempat.
- (6) UPT Dinas Kecamatan mengirimkan berkas permohonan dari orangtua/wali ke sekolah-sekolah sesuai dengan permintaan orangtua/wali.
- (7) Apabila melebihi kuota, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal (titik *azimuth*).
- (8) Jika tidak diterima, maka dapat mendaftar pada jalur Zonasi.
- (9) Dalam hal kuota jalur Afirmasi tidak dapat terpenuhi, maka sisanya dapat dialihkan ke jalur Zonasi.

## Pasal 14

- (1) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (2) Jalur Prestasi berdasarkan piagam/sertifikat kejuaran bidang akademik maupun non akademik dilakukan dengan menggunakan mekanisme luar jaringan (*luring*)/*offline*.
- (3) Jalur Prestasi berdasarkan piagam/sertifikat kejuaran bidang akademik maupun non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu dengan membuat pemeringkatan/perankingan terhadap jumlah skor piagam/sertifikat kejuaran bidang akademik maupun nonakademik minimal tingkat Kabupaten/Kota dan dibuktikan dengan sertifikat /piagam atau surat keterangan yang dimiliki dengan berdasarkan jumlah skor yang dibuat oleh Sekolah dan Komite Sekolah.
- (4) Calon Peserta didik yang memiliki lebih dari 1 sertifikat/piagam kejuaraan yang sama, diambil salah satu kejuaraan yang tingkatnya paling tinggi (memiliki skor paling tinggi).
- (5) Untuk setiap kejuaraan beregu maksimal diterima 3 (tiga) orang dalam satu Sekolah berdasarkan kriteria jarak tempat tinggal.
- (6) Apabila ada jumlah skor yang sama, maka yang diterima berdasarkan jarak terdekat tempat tinggal dengan Sekolah yang dituju.
- (7) Calon Peserta didik baru mendaftar melalui lembaga Sekolah asal didampingi orang tua/wali dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan dan berkas dikirim oleh Sekolah asal ke UPT Dinas Kecamatan Setempat.
- (8) UPT Dinas Kecamatan mengirimkan berkas permohonan dari orangtua/wali ke sekolah-sekolah sesuai dengan permintaan orangtua/wali.
- (9) Calon Peserta didik baru yang mendaftar pada jalur prestasi bilamana tidak diterima, maka dapat mendaftar pada jalur Zonasi apabila memenuhi syarat.
- (10) Apabila kuota jalur prestasi tidak dapat terpenuhi, maka sisanya dapat dialihkan ke jalur Zonasi atau jalur Afirmasi.

## Pasal 15

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (2) Jalur perpindahan tugas orangtua/wali dilakukan dengan menggunakan luar jaringan (*luring*)/*Offline*.
- (3) Kuota jalur perpindahan tugas orangtua/wali dapat digunakan untuk anak guru.
- (4) Calon Peserta didik baru mendaftar melalui lembaga sekolah asal didampingi orang tua/wali dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan dan berkas dikirim oleh sekolah asal ke UPT Dinas Kecamatan Setempat.



- (5) UPT Dinas Kecamatan mengirimkan berkas permohonan dari orangtua/wali ke sekolah-sekolah sesuai dengan permintaan orangtua/wali.
- (6) Apabila kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak dapat terpenuhi, maka sisanya dapat dialihkan ke jalur Zonasi.

#### Pasal 16

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 11 dikecualikan untuk:
  - a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
  - b. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
  - c. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
  - d. Sekolah berasrama;
  - e. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
  - f. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.
- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi sekolah di Daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah Peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah.

#### Pasal 17

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekolah lain dalam zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah lain dalam zonasi terdekat.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (5) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
  - a. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
  - b. menambah ruang kelas baru.

BAB V  
JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR SD DAN SMP

Pasal 18

Jumlah Peserta didik dalam satu Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:

- a. SD dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) Peserta didik;
- b. Ketentuan jumlah Peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar dapat dikecualikan paling banyak 1 (satu) Rombongan Belajar dalam 1 (satu) tingkat kelas;
- c. SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar;
- d. SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;
- e. SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar; dan
- f. Jumlah daya tampung PPDB pada sekolah ditentukan atas usulan dari masing-masing sekolah dengan berdasarkan jumlah sarana yang ada dan akan ditetapkan oleh Kepala UPT Dinas Kecamatan untuk SD Negeri dan Kepala Dinas untuk SMP Negeri.

BAB VI

JADWAL PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU,  
DAFTAR ULANG DAN PENDATAAN ULANG

Pasal 19

Jadwal pelaksanaan PPDB ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh TK, SD dan SMP untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.

BAB VII  
BIAYA

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima bantuan operasional Sekolah tidak dipungut biaya.



- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) tidak dipungut biaya.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
  - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
  - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

## BAB VIII PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

### Pasal 22

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu Daerah, antarkabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

### Pasal 23

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Daerah setelah memenuhi:
  - a. surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal;
  - b. surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
  - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP di Daerah setelah:
  - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
  - b. surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal;
  - c. surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
  - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.

### Pasal 24

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.

- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
- memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
  - lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan Peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbarui Dapodik.

## BAB IX

### PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 25

- Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data Peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan Peserta didik antar Sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- Dinas wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://ult.kemdikbud.go.id>.

#### Pasal 26

- Dinas melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- Dinas sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB

#### Pasal 27

Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini, Bupati melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

## BAB X

### SANKSI

#### Pasal 28

Pemalsuan terhadap:

- KK atau surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang;
  - bukti sebagai Peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
  - bukti atas prestasi di bidang akademik dan non akademik.
- dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dibatalkan proses pendaftarannya.



## Pasal 29

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bupati memberikan sanksi kepada pejabat pada Dinas berupa:
    1. teguran tertulis;
    2. penundaan atau pengurangan hak;
    3. pembebasan tugas; dan/atau
    4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
  - b. Kepala Dinas memberikan sanksi kepada Kepala Sekolah, guru dan/atau tenaga kependidikan berupa:
    1. teguran tertulis;
    2. penundaan atau pengurangan hak;
    3. pembebasan tugas; dan/atau
    4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:
  - a. Teguran tertulis dijatuhkan kepada Panitia PPDB Kabupaten yang dengan sengaja melalaikan dalam menjalankan tugasnya sebagai Panitia;
  - b. Penundaan atau pengurangan hak dijatuhkan kepada Panitia PPDB Kabupaten yang secara langsung atau tidak langsung merugikan orang lain atau masyarakat;
  - c. Pembebasan tugas dijatuhkan sanksi kepada Panitia PPDB Kabupaten yang menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
  - d. Pemberhentian Sementara/tetap dari jabatan dijatuhkan sanksi kepada Panitia PPDB Kabupaten yang menerima hadiah atau pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan pelaksanaan PPDB.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:
  - a. Teguran tertulis dijatuhkan kepada Panitia PPDB Satuan Pendidikan yang dengan sengaja melalaikan dalam menjalankan tugasnya sebagai Panitia;
  - b. Penundaan atau pengurangan hak dijatuhkan kepada Panitia PPDB Satuan Pendidikan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan orang lain atau masyarakat;
  - c. Pembebasan tugas dijatuhkan sanksi kepada Panitia PPDB Satuan Pendidikan yang menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
  - d. Pemberhentian Sementara/tetap dari jabatan dijatuhkan sanksi kepada Panitia PPDB Satuan Pendidikan yang menerima hadiah atau pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan pelaksanaan PPDB.

## Pasal 30

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan persyaratan PPDB yang bertentangan dengan ketentuan PPDB dalam Peraturan Bupati ini.



BAB XI  
PENUTUP

Pasal 31


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis dan Penetapan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Tulungagung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 21 April 2020  
BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 21 April 2020  
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 38



## LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR : 38 TAHUN 2020

TANGGAL : APRIL 2020

PENETAPAN ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
SMP NEGERI SE-KABUPATEN TULUNGAGUNG

ZONA	SEKOLAH	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	1. SMPN 1 TULUNGAGUNG 2. SMPN 2 TULUNGAGUNG 3. SMPN 3 TULUNGAGUNG 4. SMPN 6 TULUNGAGUNG	KAMPUNGDALEM	TULUNGAGUNG
		TAMANAN	TULUNGAGUNG
		KARANGWARU	TULUNGAGUNG
		BAGO	TULUNGAGUNG
		JEPUN	TULUNGAGUNG
		KEPATIHAN	TULUNGAGUNG
		KENAYAN	TULUNGAGUNG
		KUTOANYAR	TULUNGAGUNG
		TERTEK	TULUNGAGUNG
		KAUMAN	TULUNGAGUNG
		BEJI	BOYOLANGU
		SOBONTORO	BOYOLANGU
		KEPUH	BOYOLANGU
		WAJAK LOR	BOYOLANGU
		TANJUNGSARI	BOYOLANGU
		KARANGREJO	BOYOLANGU
SERUT	BOYOLANGU		
		PLOSOKANDANG	KEDUNGGWARU
2	SMPN 4 TULUNGAGUNG	SEMBUNG	TULUNGAGUNG
		BOTORAN	TULUNGAGUNG
		PANGGUNGREJO	TULUNGAGUNG
		TERTEK	TULUNGAGUNG
		KUTOANYAR	TULUNGAGUNG
		KAUMAN	TULUNGAGUNG
		MANGUNSARI	KEDUNGGWARU
		PANGGUNGREJO	KAUMAN
		BATANGSAREN	KAUMAN
3	SMPN 5 TULUNGAGUNG	KEDUNGSOKO	TULUNGAGUNG
		SOBONTORO	BOYOLANGU
		MOYOKETEN	BOYOLANGU
		GEDANGSEWU	BOYOLANGU
		BEJI	BOYOLANGU
		WAUNG	BOYOLANGU
		BONO	BOYOLANGU
		REJOSARI	GONDANG
		BENDO	GONDANG
		WAJAK LOR	BOYOLANGU
		SERUT	BOYOLANGU
		KEPUH	BOYOLANGU

4/5

ZONA	SEKOLAH	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
4	SMPN 1 BOYOLANGU	BOYOLANGU	BOYOLANGU
		SANGGRAHAN	BOYOLANGU
		WAJAK KIDUL	BOYOLANGU
		PUCUNG KIDUL	BOYOLANGU
		WAUNG	BOYOLANGU
		KENDALBULUR	BOYOLANGU
		NGRANTI	BOYOLANGU
		BONO	BOYOLANGU
		TANGGUNG	CAMPURDARAT
5	SMPN 1 PAKEL	KASREMAN	PAKEL
		PAKEL	PAKEL
		BANGUNMULYO	PAKEL
		PECUK	PAKEL
		SANAN	PAKEL
		BANGUNJAYA	PAKEL
		NGRANCE	PAKEL
		SUWALUH	PAKEL
		NGEBONG	PAKEL
		SODO	PAKEL
		TAMBAN	PAKEL
		DUWET	PAKEL
BONO	PAKEL		
6	SMPN 2 PAKEL	GEBANG	PAKEL
		GEMPOLAN	PAKEL
		GESIKAN	PAKEL
		WATES	CAMPURDARAT
		KENDALBULUR	BOYOLANGU
		NGRANTI	BOYOLANGU
		BONO	BOYOLANGU
		TAWING	GONDANG
7	SMPN 1 KEDUNGWARU	KEDUNGWARU	KEDUNGWARU
		TAWANGSARI	KEDUNGWARU
		MANGUNSARI	KEDUNGWARU
		MAJAN	KEDUNGWARU
		PLANDAAN	KEDUNGWARU
		WINONG	KEDUNGWARU
		SIMO	KEDUNGWARU
		KETANON	KEDUNGWARU
8	SMPN 2 KEDUNGWARU	TAPAN	KEDUNGWARU
		REJOAGUNG	KEDUNGWARU
		NGUJANG	KEDUNGWARU
		BORO	KEDUNGWARU
		GENDINGAN	KEDUNGWARU
		KETANON	KEDUNGWARU

4

ZONA	SEKOLAH	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
9	SMPN 3 KEDUNGWARU	TUNGGULSARI	KEDUNGWARU
		BANGOAN	KEDUNGWARU
		RINGINPITU	KEDUNGWARU
		LODERESAN	KEDUNGWARU
		BULUSARI	KEDUNGWARU
		BUKUR	SUMBERGEMPOL
		SAMBIROBYONG	SUMBERGEMPOL
		PLOSOKANDANG	KEDUNGWARU
		JABALSARI	SUMBERGEMPOL
10	SMPN 1 NGANTRU	NGANTRU	NGANTRU
		MOJOAGUNG	NGANTRU
		BATOKAN	NGANTRU
		BANJARSARI	NGANTRU
		POJOK	NGANTRU
		KEPUHREJO	NGANTRU
		PULEREJO	NGANTRU
		BENDOSARI	NGANTRU
		PINGGIRSARI	NGANTRU
11	SMPN 2 NGANTRU	SRIKATON	NGANTRU
		PUCUNG	NGANTRU
		PAKEL	NGANTRU
		PADANGAN	NGANTRU
		PINGGIRSARI	NGANTRU
		SAMBIROBYONG	SUMBERGEMPOL
		BUKUR	SUMBERGEMPOL
12	1. SMPN 1 NGUNUT 2. SMPN 3 NGUNUT	NGUNUT	NGUNUT
		PURWOREJO	NGUNUT
		SUMBERJO KULON	NGUNUT
		SUMBERJO WETAN	NGUNUT
		KALIWUNGU	NGUNUT
		SUMBERINGIN KULON	NGUNUT
		PULOSARI	NGUNUT
		KALANGAN	NGUNUT
		GILANG	NGUNUT
		PULOTONDO	NGUNUT
		KROMASAN	NGUNUT
		SUMBERINGIN KIDUL	NGUNUT
		MIRIGAMBAR	SUMBERGEMPOL
		SAMBIJAJAR	SUMBERGEMPOL
13	SMPN 2 NGUNUT	PANDANSARI	NGUNUT
		BALESONO	NGUNUT
		SELOREJO	NGUNUT
		KACANGAN	NGUNUT
		KARANGSONO	NGUNUT
		SAMIR	NGUNUT
		SUMBERINGIN KIDUL	NGUNUT
		PANJEREJO	REJOTANGAN
		SALAK KEMBANG	KALIDAWIR

ZONA	SEKOLAH	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
14	SMPN 1 REJOTANGAN	REJOTANGAN	REJOTANGAN
		SUMBERAGUNG	REJOTANGAN
		BLIMBING	REJOTANGAN
		PAKISREJO	REJOTANGAN
		TEGALREJO	REJOTANGAN
		TANEN	REJOTANGAN
		JATIDOWO	REJOTANGAN
		BANJAREJO	REJOTANGAN
		TENGGUR	REJOTANGAN
		KARANGSARI	REJOTANGAN
		TUGU	REJOTANGAN
15	SMPN 2 REJOTANGAN	SUKOREJO WETAN	REJOTANGAN
		TENGGONG	REJOTANGAN
		ARIYOJEDING	REJOTANGAN
		BUNTARAN	REJOTANGAN
		PANJEREJO	REJOTANGAN
		BANJAREJO	REJOTANGAN
		TENGGUR	REJOTANGAN
		KARANGSARI	REJOTANGAN
		TUGU	REJOTANGAN
		GILANG	NGUNUT
		KALIWUNGU	NGUNUT
16	SMPN 1 SUMBERGEMPOL	BENDILJATI WETAN	SUMBERGEMPOL
		BENDILJATI KULON	SUMBERGEMPOL
		SUMBERDADI	SUMBERGEMPOL
		WONOREJO	SUMBERGEMPOL
		JABALSARI	SUMBERGEMPOL
		SAMBIROBYONG	SUMBERGEMPOL
		BUKUR	SUMBERGEMPOL
		SAMBIJAJAR	SUMBERGEMPOL
		TAMBAKREJO	SUMBERGEMPOL
		DOROAMPEL	SUMBERGEMPOL
		MIRIGAMBAR	SUMBERGEMPOL
		PULOTONDO	NGUNUT
		KROMASAN	NGUNUT
		PULOSARI	NGUNUT
		PURWOREJO	NGUNUT
		KARANGREJO	BOYOLANGU
TANJUNGSARI	BOYOLANGU		
PLOSOKANDANG	KEDUNGGWARU		

4

ZONA	SEKOLAH	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
17	SMPN 2 SUMBERGEMPOL	BENDILWUNGU	SUMBERGEMPOL
		JUNJUNG	SUMBERGEMPOL
		PODOREJO	SUMBERGEMPOL
		SAMBIDOPLANG	SUMBERGEMPOL
		TRENCENG	SUMBERGEMPOL
		WATES	SUMBERGEMPOL
		DOROAMPEL	SUMBERGEMPOL
		TAMBAKREJO	SUMBERGEMPOL
		SAMBIJAJAR	SUMBERGEMPOL
		BETAK	KALIDAWIR
		SANGGRAHAN	BOYOLANGU
		WAJAK LOR	BOYOLANGU
		WAJAK KIDUL	BOYOLANGU
		KARANGREJO	BOYOLANGU
TANJUNGSARI	BOYOLANGU		
18	SMPN 1 KALIDAWIR	KALIDAWIR	KALIDAWIR
		KARANGTALUN	KALIDAWIR
		JABON	KALIDAWIR
		SALAKKEMBANG	KALIDAWIR
		NGUBALAN	KALIDAWIR
		TANJUNG	KALIDAWIR
		DOMASAN	KALIDAWIR
		TUNGGANGRI	KALIDAWIR
		SUKOREJO KULON	KALIDAWIR
		SAMIR	NGUNUT
		SELOREJO	NGUNUT
		BALESONO	NGUNUT
		KARANGSONO	NGUNUT
		PANGGUNGUNI	PUCANGLABAN
		SEMANDING	PUCANGLABAN
TENGGONG	REJOTANGAN		
SAMBIDOPLANG	SUMBERGEMPOL		
19	SMPN 2 KALIDAWIR	BANYUURIP	KALIDAWIR
		KALIBATUR	KALIDAWIR
		REJOSARI	KALIDAWIR
		DLODO	PUCANGLABAN
		PANGGUNGKALAK	PUCANGLABAN
		KALIGEDE	PUCANGLABAN
		KALIGENTONG	PUCANGLABAN
		KRESIKAN	TG. GUNUNG
20	SMPN 3 KALIDAWIR	PAKISAJI	KALIDAWIR
		PAGERSARI	KALIDAWIR
		JOHO	KALIDAWIR
		WINONG	KALIDAWIR
		KARANGTALUN	KALIDAWIR
		JABON	KALIDAWIR
		TANJUNG	KALIDAWIR
		BETAK	KALIDAWIR
		SEMANDING	PUCANGLABAN

4

ZONA	SEKOLAH	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
21	1. SMPN 1 PUCANGLABAN 2. SMPN 2 PUCANGLABAN	DEMUJ	PUCANGLABAN
		SUMBERDADAP	PUCANGLABAN
		SUMBERBENDO	PUCANGLABAN
		PANGGUNGUNI	PUCANGLABAN
		SEMANDING	PUCANGLABAN
		KALIGENTONG	PUCANGLABAN
		PANGGUNGKALAK	PUCANGLABAN
		KALIDAWA	PUCANGLABAN
		PUCANGLABAN	PUCANGLABAN
22	1. SMPN 1 CAMPURDARAT 2. SMPN 2 CAMPURDARAT	CAMPURDARAT	CAMPURDARAT
		GAMPING	CAMPURDARAT
		GEDANGAN	CAMPURDARAT
		PELEM	CAMPURDARAT
		POJOK	CAMPURDARAT
		SAWO	CAMPURDARAT
		WATES	CAMPURDARAT
		TANGGUNG	CAMPURDARAT
		NGEBONG	PAKEL
		TAMBAN	PAKEL
		SODO	PAKEL
		DUWET	PAKEL
23	SMPN 1 BANDUNG	BANDUNG	BANDUNG
		SURUHAN KIDUL	BANDUNG
		MERGAYU	BANDUNG
		SUWARU	BANDUNG
		NGUNGGAHAN	BANDUNG
		SURUHAN LOR	BANDUNG
		KEDUNGWILUT	BANDUNG
		SINGGIT	BANDUNG
		TANGGULKUNDUNG	BESUKI
		SIYOTOBAGUS	BESUKI
		WATESKROYO	BESUKI
		DUWET	PAKEL
		BONO	PAKEL
		SUKOANYAR	PAKEL
		SAMBITAN	PAKEL
GOMBANG	PAKEL		

4 - 5




ZONA	SEKOLAH	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
24	SMPN 2 BANDUNG	SUKOHARJO	BANDUNG
		BANTENGAN	BANDUNG
		TALUNKULON	BANDUNG
		SEBALOR	BANDUNG
		NGLAMPIR	BANDUNG
		TULUNGREJO	BESUKI
		KEDUNGWILUT	BANDUNG
		SINGGIT	BANDUNG
25	SMPN 3 BANDUNG	GANDONG	BANDUNG
		KESAMBI	BANDUNG
		BULUS	BANDUNG
		NGEPEH	BANDUNG
		SOKO	BANDUNG
26	1. SMPN 1 BESUKI 2. SMPN 2 BESUKI	BESUKI	BESUKI
		TANGGULTURUS	BESUKI
		TANGGUL WELAHAN	BESUKI
		SEDAYUGUNUNG	BESUKI
		KEBOIRENG	BESUKI
		NGUNGGAHAN	BANDUNG
		SIYOTOBAGUS	BESUKI
		WATESKROYO	BESUKI
		TANGGULKUNDUNG	BESUKI
		BESOLE	BESUKI
		NGENTRONG	CAMPURDARAT
		SAWO	CAMPURDARAT
27	1. SMPN 1 TANGGUNGUNUNG 2. SMPN 2 TANGGUNGUNUNG	NGREJO	TANGGUNGUNUNG
		NGEPOH	TANGGUNGUNUNG
		TENGGAJEJO	TANGGUNGUNUNG
		TANGGUNGUNUNG	TANGGUNGUNUNG
		JENGLUNGHARJO	TANGGUNGUNUNG
		KRESIKAN	TANGGUNGUNUNG
		PAKISREJO	TANGGUNGUNUNG
		KALIBATUR	KALIDAWIR
		WINONG	KALIDAWIR
28	SMPN 1 KAUMAN	KAUMAN	KAUMAN
		KALANGBRET	KAUMAN
		BATANGSAREN	KAUMAN
		PANGGUNGREJO	KAUMAN
		BALEREJO	KAUMAN
		BOLOREJO	KAUMAN
		SIDOREJO	KAUMAN
		JATIMULYO	KAUMAN
		BENDO	GONDANG
		JARAKAN	GONDANG
		WONOKROMO	GONDANG
		TIUDAN	GONDANG
		KEDUNGCANGKRING	PAGERWOJO

ZONA	SEKOLAH	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
29	SMPN 2 KAUMAN	KATES	KAUMAN
		MOJOSARI	KAUMAN
		KARANGANOM	KAUMAN
		PUCANGAN	KAUMAN
		BANARAN	KAUMAN
		BOLOREJO	KAUMAN
		SIDOREJO	KAUMAN
		JATIMULYO	KAUMAN
		JARAKAN	GONDANG
		WONOKROMO	GONDANG
		TIUDAN	GONDANG
		KEDUNGCANGKRING	PAGERWOJO
30	SMPN 1 GONDANG	GONDANG	GONDANG
		BENDUNGAN	GONDANG
		NGRENDENG	GONDANG
		SIDOMULYO	GONDANG
		TIUDAN	GONDANG
		MOJOARUM	GONDANG
		WONOKROMO	GONDANG
		JARAKAN	GONDANG
		SIDEM	GONDANG
		KIPING	GONDANG
		BLENDIS	GONDANG
		KEDUNGCANGKRING	PAGERWOJO
31	SMPN 2 GONDANG	NOTOREJO	GONDANG
		DUKUH	GONDANG
		KENDAL	GONDANG
		GONDOSULI	GONDANG
		TAWING	GONDANG
		SEPATAN	GONDANG
		MACANBANG	GONDANG
		GEMPOLAN	PAKEL
		BENDO	GONDANG
32	1. SMPN 1 PAGERWOJO 2. SMPN 2 PAGERWOJO 3. SMPN 3 PAGERWOJO 4. SMPN 4 PAGERWOJO	MULYOSARI	PAGERWOJO
		KEDUNGCANGKRING	PAGERWOJO
		SAMAR	PAGERWOJO
		PAGERWOJO	PAGERWOJO
		KRADINAN	PAGERWOJO
		GONDANGGUNUNG	PAGERWOJO
		SIDOMULYO	PAGERWOJO
		SEGAWA	PAGERWOJO
		PENJOR	PAGERWOJO
		GAMBIRAN	PAGERWOJO
		WONOREJO	GONDANG

4

ZONA	SEKOLAH	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
33	1. SMPN 1 KARANGREJO 2. SMPN 2 KARANGREJO	JATIMULYO	KAUMAN
		KARANGREJO	KARANGREJO
		SEMBON	KARANGREJO
		SUKOWIDODO	KARANGREJO
		BUNGUR	KARANGREJO
		BABADAN	KARANGREJO
		TANJUNGSARI	KARANGREJO
		SUKOREJO	KARANGREJO
		JELI	KARANGREJO
		PUNJUL	KARANGREJO
		GEDANGAN	KARANGREJO
		SUKODONO	KARANGREJO
		TULUNGREJO	KARANGREJO
		SUKOWIYONO	KARANGREJO
		TALANG	SENDANG
		NGLUTUNG	SENDANG
		DONO	SENDANG
		PICISAN	SENDANG
		BORO	KEDUNGGWARU
		SIMO	KEDUNGGWARU
34	1. SMPN 1 SENDANG 2. SMPN 2 SENDANG 3. SMP SATU ATAP SENDANG	SENDANG	SENDANG
		NGLURUP	SENDANG
		GEGER	SENDANG
		NYAWANGAN	SENDANG
		TUGU	SENDANG
		DONO	SENDANG
		KROSOK	SENDANG
		TALANG	SENDANG
		NGLUTUNG	SENDANG
		PICISAN	SENDANG
		KEDOYO	SENDANG

BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO